

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tbh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tembilahan, yang mengadili perkara - perkara pidana anak dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa anak :

Nama lengkap : **ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Bin KAMARUDIN.**

Tempat Lahir : Pulau Kijang.

Umur atau tanggal lahir : 14 Tahun / 12 Februari 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Parit 4 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.

Ag a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Ikut orangtua.

P e n d i d i k a n : SMP (Tamat).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara **AFRIZAL, SH,** Pekerjaan sebagai Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, pada kantor Hukum **AFRIZAL, SH & Rekan,** yang beralamat di Jalan Subrantas Gang Pinus Indah 4D, Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 26 November 2014, Nomor : 5/ Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN.TBH..

Terdakwa anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tembilahan dan dihadiri oleh ayah kandung terdakwa anak ;

Terdakwa anak berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Surat Penetapan :

- 1 Penyidik, tanggal November 2014, Nomor : SP.Han/17/XI/2014/Reskrim, sejak 01 November 2014 sampai dengan tanggal 07 November 2014.



- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, tanggal 06 November 2014, NOMOR-83/N.4.15/Ep.1/11/2014, sejak tanggal 08 November 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014.
- 3 Penuntut Umum, tanggal 14 November 2014, No. PRINT-100/N.4.15/Ep.2/11/2014, sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014.
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 18 November 2014, Nomor : 01/Pen.Pid./2014/PN Tbh, sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014.
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 20 November 2014, Nomor : 5/Pen.Pid.Sus.Anak/2014/PN.TBH, sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014.
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 27 November 2014, Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh, sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta segenap surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca pula ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 19 November 2014, Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh., tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara terdakwa anak tersebut ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 20 November 2014, Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Tbh., tentang Hari Sidang untuk memeriksa terdakwa anak tersebut ;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tembilahan tanggal 19 November 2014, Nomor: B-60/N.4.15/Ep.2/11/2014, beserta surat dakwaan tertanggal 14 November 2014, No.Reg.Perkara : PDM-60/N.4.15/Epp.2/11/2014;

**Menimbang**, bahwa pada persidangan pertama telah diberitahukan dalam perkara ini tidak dilaksanakan proses Diversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf a UU No.11 Tahun 2012 dimana terdakwa didakwa dengan pasal yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan bahwa ia terdakwa **ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Bin KAMARUDIN**, terbukti bersalah melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang No.11 Tahun 2012.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Bin KAMARUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju sweater warna hitam merah bergaris putih;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam ;
  - 1 (satu) helai celana panjang lejing warna dongker;
  - 1 (satu) celana dalam warna cokelat muda motif bunga ;

**Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Fani Oktavianda Alias Dodi Bin Damri;**
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa anak telah mengajukan Pembelaan yang berbentuk *Permohonan* yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa anak bersikap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan selama persidangan, terdakwa anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari dan terdakwa belum pernah dihukum dan masih ingin berbakti kepada orangtuanya

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa anak melalui penasehat Hukumnya yang secara lisan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana dan permohonannya semula ;

**Menimbang**, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 November 2014, No.Reg.Perkara : PDM-60/N.4.15/Epp.2/11/2014, terdakwa anak tersebut diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di SMPN 02 Reteh Jl. Penunjang Kel. Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, telah mencoba melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melintasi jalan SMP, kemudian saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid melihat ditepi jalan tersebut ada saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, selanjutnya Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN bersama saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri mendekati saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri menanyakan kepada saksi "mau kemana?" dan dijawab "ambilkan motor saya di parit 4", selanjutnya saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman ikut membonceng saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid, dengan posisi saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid mengendarai sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman ditengah, sedangkan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri dibelakangnya.

- Bahwa saat menuju perjalanan ke parit 4 Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri meremas-remas payudara dan paha saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, kemudian saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman yang merasa ketakutan membuat sepeda motor tersebut jatuh dan saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman kabur dengan berlari ke arah parit 4, namun Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN bersama saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri mengejar dan berhasil menangkapnya tepat di depan SMPN 2 Reteh, kemudian secara paksa Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN bersama saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri menyeret saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman masuk ke dalam kelas SMPN 2 Reteh, kemudian Saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri meremas dan menciumi saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, sedangkan saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid memegang kaki sambil meraba paha dan meraba kemaluan saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, dan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN meraba perut, paha dan meremas payudara saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, kemudian saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman menangis, memberontak dengan menendang-nendang dan berkata “ jangan-jangan” namun saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri menutup mulutnya menggunakan tangannya. Kemudian Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN disuruh pergi mengambil sepeda motor yang ditinggal di depan rumah bidan Lastri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu, dengan kekerasan atau ancaman



kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri melintasi jalan SMP, kemudian saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid melihat ditepi jalan tersebut ada saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, selanjutnya Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN bersama saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri mendekati saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri menanyakan kepada saksi “mau kemana?” dan dijawab “ambilkan motor saya di parit 4”, selanjutnya saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman ikut membonceng saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid, dengan posisi saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid mengendarai sepeda motor, saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman ditengah, sedangkan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri dibelakangnya.
- Bahwa saat menuju perjalanan ke parit 4 Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri meremas-remas payudara dan paha saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, kemudian saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman yang merasa ketakutan membuat sepeda motor tersebut jatuh dan saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman kabur dengan berlari ke arah parit 4, namun Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN bersama saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri mengejar dan berhasil menangkapnya tepat di depan SMPN 2 Reteh, kemudian secara paksa Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN bersama saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri menyeret saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman masuk ke dalam kelas SMPN 2 Reteh, kemudian Saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri meremas dan menciumi saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, sedangkan saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid memegang kaki sambil meraba paha dan meraba kemaluan saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, dan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN meraba perut, paha dan meremas payudara saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hepy Illa Yanti Binti Syukurman menangis, memberontak dengan menendang-nendang dan berkata “jangan-jangan” namun saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri menutup mulutnya menggunakan tangannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**ATAU**

## **KETIGA :**

Bahwa terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri melintasi jalan SMP, kemudian saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid melihat ditepi jalan tersebut ada saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, selanjutnya Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN bersama saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri mendekati saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri menanyakan kepada saksi “mau kemana?” dan dijawab “ambilkan motor saya di parit 4”, selanjutnya saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman ikut membonceng saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid, dengan posisi saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid mengendarai sepeda motor, saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman ditengah, sedangkan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri dibelakangnya.
- Bahwa saat menuju perjalanan ke parit 4 Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri meremas-remas payudara dan paha saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, kemudian saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman yang merasa ketakutan membuat sepeda motor tersebut jatuh dan saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman kabur dengan berlari ke arah parit 4, namun Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN bersama saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri mengejar dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berhasil menangkapnya tepat di depan SMPN 2 Reteh, kemudian secara paksa Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN bersama saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid dan saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri menyeret saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman masuk ke dalam kelas SMPN 2 Reteh, kemudian Saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri meremas dan menciumi saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, sedangkan saksi Hermansyah Als Man Bin Fahmid memegang kaki sambil meraba paha dan meraba kemaluan saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, dan Terdakwa ANGGA SAPUTRA Als ANGGA Bin KAMARUDIN meraba perut, paha dan meremas payudara saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman, kemudian saksi Hepy Illa Yanti Binti Syukurman menangis, memberontak dengan menendang-nendang dan berkata “jangan-jangan” namun saksi Fani Oktavianda Als Dodi Bin Damri menutup mulutnya menggunakan tangannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Menimbang**, bahwa atas pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas terdakwa anak menyatakan telah mengerti dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah di bawah sumpah menerangkan untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, serta untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini, namun pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut :

**1. Saksi HEPY ILLA YANTI Binti SYUKURMAN.**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira pukul 23.00 Wib., di teras SMPN.2, Reteh, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, terdakwa anak tersebut telah mencoba menyetubuhi saksi dengan kekerasan ;
- Bahwa ada orang lain yang ikut dalam persetubuhan dengan kekerasan ini yaitu sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari itu, saksi keluar dari rumah untuk bertemu dengan teman saksi yang bernama Wage dan Dodi dengan menggunakan sepeda motor dan kami bertemu di Parit 4. Kemudian saksi memarkirkan sepeda motor saksi disalah satu tempat cucian motor dan kemudian pergi dengan sepeda motor yang dibawa Wage dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu Wage, saksi dan Dodi menuju perkuburan cina.
- Bahwa Sesampainya di perkuburan cina, saksi dan Wage sempat berhubungan intim dan setelah itu saksi dan Dodi juga melakukan hubungan intim.
- Bahwa selesai berhubungan intim, kemudian Wage dan Dodi pergi meninggalkan saksi diperkuburan Cina sehingga kemudian saksi berjalan dan sesampainya dipinggir jalan lewatlah sebuah sepeda motor berboncengan tiga yang dikendarai oleh Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan dibelakangnya ada Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan terdakwa.
- Bahwa Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) kemudian bertanya kepada saksi, kenapa menangis?”, dan saksi hanya menjawab, “tolong antarkan aku ke Parit 4, aku mau ambil motorku”.
- Bahwa kemudian saksi naik ke atas sepeda motor sehingga kami berboncengan 4 (empat).
- Bahwa didalam perjalanan, Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan terdakwa meraba-raba tubuh saksi dari belakang sambil meremas-remas payudara saksi dan ketika sepeda motor berhenti dan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian menyuruh Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) mengendarai sepeda motor dan kemudian sepeda motor kembali berjalan dan dalam perjalanan, Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa meraba-raba payudara saksi dan saksi mencoba menepis tangannya sehingga kemudian sepeda motor terjatuh karena kondisi jalan yang juga rusak dan kamipun ikut terjatuh dan kemudian saksi berlari dan mereka mengejar saksi dan sesampainya di SMP 4, Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) berhasil menangkap saksi dan kemudian menyeret saksi hingga masuk kedalam sebuah kelas yang ada di SMP tersebut.
- Bahwa ketika didalam kelas, Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) menutup mulut saksi agar tidak berteriak dan kembali meraba-raba dan mencium payudara saksi, Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) memegang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kaki saksi sambil meraba-raba paha dan kemaluan saksi dan terdakwa anak memegang tangan saksi sambil meraba-raba perut dan payudara saksi.

- Bahwa kemudian saksi berusaha memberontak dengan menendang-nendang ke arah Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa anak sehingga saksi berhasil melepaskan diri dari mereka dan saksi berhasil berlari keluar kelas namun Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) berhasil menangkap saksi dan kemudian langsung memeluk saksi dan membaringkan saksi didepan teras kelas.
- Bahwa Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) kemudian kembali meremas-remas payudara saksi dan kemudian membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai hingga sampai betis saksi dan kemudian Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) mengeluarkan kemaluannya dan kemudian memasukkannya kedalam kemaluan saksi dan memaju mundurkannya dan kemudian mengeluarkannya ketika Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) datang sambil berkata, "Fan, gantian, aku mau juga", tapi saksi berontak agar Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) tidak menyetubuhi saksi dan saksi sempat berkata, "jangan dekat aku, kau tua, botak, aku tak mau".
- Bahwa saksi kemudian memakai kembali celana saksi dan kemudian berjalan keluar SMP dan menuju tempat saksi sebelumnya memarkir sepeda motor ditempat cucian sepeda motor dan Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) mengikuti saksi dari belakang.
- Bahwa saksi kemudian menghidupkan sepeda motor saksi dan tiba-tiba Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) naik kebelakang sepeda motor saksi dan kembali memeluk saksi dan memaksa saksi menuju ke SDN.2.
- Bahwa karena dipaksa Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah), akhirnya saksi mengikuti kehendak Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan dalam perjalanan, Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) kembali meremas-remas payudara saksi dan menciumi leher saksi dari belakang dan kemudian Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) menyuruh saksi untuk masuk kedalam Gang Buntu dan setelah sampai di ujung gang tersebut, Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) menyuruh saksi memberhentikan sepeda motor dan kemudian menarik dan membawa saksi kesemak-semak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disemak-semak tersebut, Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) kemudian membuka sweater yang saksi buka dan kemudian menurunkan celana dan celana dalam yang saksi pakai hingga sampai betis dan kemudian Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) menarik tangan saksi untuk mengocok kemaluannya supaya tegang tapi saksi tidak mau dan kemudian Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) membaringkan saksi disemak-semak dan selanjutnya Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) memasukkan kemaluannya kedalam alat kelamin saksi dan memaju mundurkannya dan kemudian mengeluarkannya.
- Bahwa kemudian datang Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa kesemak-semak tersebut dan memaksa saksi untuk berhubungan intim dengan mereka tapi saksi tidak mau dan kemudian berlari menuju sepeda motor saksi yang telah dihidupkan oleh Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan kemudian naik ke atas sepeda motor dan terdakwa naik juga dibelakang sehingga kami berbonceng tiga dan meninggalkan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian mengejar kami dengan menggunakan sepeda motornya dan sesampainya di depan Puskesmas Pulau Kijang, Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor yang kami kendarai dan menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor saksi yang dikendarai oleh Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan kemudian langsung menampar saksi dan karena merasa kesakitan makanya saksi berteriak sekeras-kerasnya untuk minta tolong hingga warga kemudian berdatangan dan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan kemudian Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) serta terdakwa juga meninggalkan saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami kepihak kepolisian.
- Bahwa Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) ada mengeluarkan sperma ketika menyeturahi saksi disemak-semak tapi dibagian samping paha saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa anak saat saksi Fani Oktavianda menyeturahi saksi disemak-semak.
- Bahwa Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan Angga Saputra (terdakwa anak berkas terpisah) tidak ada melakukan persetubuhan dengan saksi tapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) hanya meremas-remas payudara saksi ketika didalam kelas sedangkan Angga Saputra (terdakwa anak berkas terpisah) hanya mencium dan meremas payudara saksi karena tidak ada kesempatan untuk melakukan persetubuhan dengan saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) menampar saksi tapi mungkin karena saksi menolak untuk bersetubuh dengannya dan saya sempat berkata kepadanya, “jangan dekat aku, kau tua, botak, aku tak mau”,.
- Bahwa Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pipi kanan dan pipi kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa saksi sudah menikah pada tahun 2008 dan mempunyai seorang anak laki-laki tapi suami saksi meninggalkan saksi dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sehingga status saksi tidak jelas, apakah sudah diceraikan atau belum.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang ataupun hadiah kepada saksi setelah berusaha melakukan persetubuhan.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut.

## 2 Saksi MISWANTO Bin SYUKURMEN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira pukul 23.00 Wib., di teras SMPN.2, Reteh, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, terdakwa anak tersebut telah mencoba menyetubuhi dengan kekerasan adik kandung saksi yaitu saksi korban Hepy Illa Yanti.
- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa persetubuhan ini setelah dikantor polisi ketika akan menjemput Hepy Illa Yanti dari kantor polisi.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mencoba menyetubuhi Hepy Illa Yanti tapi Hepy Illa Yanti ada menceritakan bahwa terdakwa mencoba memperkosanya disebuah kelas disebuah SMP.
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Hepy Illa Yanti tapi Hepy Illa Yanti tinggal serumah dengan orangtua kami dan anaknya.
- Bahwa Hepy Illa Yanti hanya keluar pada malam hari jika ada temannya yang menjemputnya.





- Bahwa Hepy Illa Yanti saat ini bekerja sebagai pelayan toko disebuah toko baju
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut.

### 3 Saksi HERMANSYAH Alias MAN Bin FAHMID.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira pukul 23.00 Wib., di salah satu rang kelas di SMPN.2, Reteh, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, terdakwa anak tersebut telah mencoba menyetubuhi dengan kekerasan Hepy Illa Yanti.
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang peristiwa persetubuhan ini karena saat itu saksi ada ditempat kejadian.
- Bahwa awalnya kami bertiga yaitu saksi, sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor saksi dan ketika dipinggir sebuah jalan, kami melihat Hepy Illa Yanti sedang duduk sambil menangis kemudian kami berhentikan sepeda motor dan sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) kemudian bertanya kepadanya, kenapa menangis ?", dan Hepy Illa Yanti hanya menjawab, "tolong antarkan aku ke Parit 4, aku mau ambil motorku".
- Bahwa kemudian Hepy Illa Yanti naik ke atas sepeda motor sehingga kami berboncengan 4 (empat).
- Bahwa didalam perjalanan, sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan terdakwa meraba-raba tubuh Hepy Illa Yanti dari belakang sambil meremas-remas payudaranya dan ketika sampai dicucian sepeda motor, sepeda motor berhenti dan saksi kemudian menyuruh sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) mengendarai sepeda motor dan kemudian sepeda motor kembali berjalan dan dalam perjalanan, saksi kembali meraba-raba payudara Hepy Illa Yanti dan Hepy Illa Yanti mencoba menepis tangannya sehingga kemudian sepeda motor terjatuh karena kondisi jalan yang juga rusak dan kami pun ikut terjatuh dan kemudian Hepy Illa Yanti berlari dan kami mengejar Hepy Illa Yanti dan sesampainya di SMP 4, sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) berhasil menangkap Hepy Illa Yanti dan kemudian menyeret Hepy Illa Yanti hingga masuk kedalam sebuah kelas yang ada di SMP tersebut.



- Bahwa ketika didalam kelas, sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) menutup mulut Hepy Illa Yanti agar tidak berteriak dan kembali meraba-raba dan mencium payudara Hepy Illa Yanti, sedangkan saksi memegang kedua kaki Hepy Illa Yanti sambil meraba-raba paha dan kemaluannya dan terdakwa memegang tangan Hepy Illa Yanti sambil meraba-raba bagian perut dan payudaranya. Hepy Illa Yanti berusaha memberontak dengan menendang-nendang ke arah saksi dan terdakwa sehingga Hepy Illa Yanti berhasil melepaskan diri dari kami dan berhasil berlari keluar kelas namun Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) berhasil menangkapnya dan saksi kemudian bersama terdakwa keluar untuk mengambil sepeda motor yang tergeletak tadi.
- Bahwa saksi kemudian kembali kedalam SMP dan melihat Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) sedang menyetubuhi Hepy Illa Yanti sambil berkata, “Fan, gantian, aku mau juga”, tapi Hepy Illa Yanti berontak agar saksi tidak menyetubuhinya dan sempat berkata, “jangan dekat aku, kau tua, botak, aku tak mau”..
- Bahwa Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan Hepy Illa Yanti kemudian memakai kembali celana mereka dan kemudian berjalan keluar SMP dan menuju tempat Hepy Illa Yanti sebelumnya memarkir sepeda motor ditempat cucian sepeda motor dan Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) mengikutinya dari belakang.
- Bahwa Hepy Illa Yanti kemudian menghidupkan sepeda motornya dan tiba-tiba Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) naik kebelakang sepeda motor Hepy Illa Yanti dan saya serta terdakwa mengikutinya dari belakang tapi kami kemudian kehilangan jejak mereka hingga akhirnya kemudian kami bertemu lagi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan Hepy Illa Yanti pinggir jalan.
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa kesemak-semak tersebut dan memaksa Hepy Illa Yanti untuk berhubungan intim dengan kami tapi Hepy Illa Yanti tidak mau dan kemudian berlari menuju kesepeda motornya yang telah dihidupkan oleh Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan kemudian naik ke atas sepeda motor dan terdakwa naik juga dibelakang sehingga mereka berbonceng tiga dan meninggalkan saya dan saya kemudian mengejar mereka dengan menggunakan sepeda motor saksi dan sesampainya di depan Puskesmas



Pulau Kijang, saksi memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan menyuruh Hepy Illa Yanti untuk turun dari sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan kemudian langsung menamparnya dan kemudian Hepy Illa Yanti berteriak sekeras-kerasnya untuk minta tolong hingga warga kemudian berdatangan dan saksi kemudian langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi hingga kemudian saksi ditangkap pihak kepolisian.

- Bahwa ketika terdakwa menyetubuhi Hepy Illa Yanti hanya saksi yang melihatnya sedangkan terdakwa saat itu sedang mengambil sepeda motor yang terjatuh dijalan.
- Bahwa saksi menampar Hepy Illa Yanti karena saksi sakit hati karena Hepy Illa Yanti menolak untuk bersetubuh dengan saksi dan Hepy Illa Yanti sempat berkata kepada saksi, “jangan dekat aku, kau tua, botak, aku tak mau”.
- Bahwa saksi menampar Hepy Illa Yanti sebanyak 2 (dua) kali yaitu pipi kanan dan pipi kirinya dengan menggunakan tangan kanan saksi.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Hepy Illa Yanti.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sekitar lebih kurang 3 (tiga) bulan sebagai teman.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut.

#### 4 Saksi FANI OKTAVIANDA Alias DODI Bin DAMRI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira pukul 23.00 Wib., di salah satu ruang kelas di SMPN.2, Reteh, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, terdakwa anak tersebut telah mencoba memperkosa Hepy Illa Yanti.
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang peristiwa persetubuhan ini karena saat itu kami ada ditempat kejadian.
- Bahwa awalnya kami bertiga yaitu saksi, terdakwa dan Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) dan ketika dipinggir sebuah jalan, kami melihat Hepy Illa Yanti sedang duduk sambil menangis kemudian kami berhentikan sepeda motor dan saksi kemudian bertanya kepadanya, kenapa menangis?”, dan Hepy Illa Yanti hanya menjawab, “tolong antarkan aku ke Parit 4, aku mau ambil motorku”.



- Bahwa kemudian Hepy Illa Yanti naik ke atas sepeda motor sehingga kami berboncengan 4 (empat).
- Bahwa didalam perjalanan, terdakwa dan saksi meraba-raba tubuh Hepy Illa Yanti dari belakang sambil meremas-remas payudaranya dan ketika sampai dicucian sepeda motor, sepeda motor berhenti dan Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian menyuruh saksi mengendarai sepeda motor dan kemudian sepeda motor kembali berjalan dan dalam perjalanan, Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) kembali meraba-raba payudara Hepy Illa Yanti dan Hepy Illa Yanti mencoba menepis tangannya sehingga kemudian sepeda motor terjatuh karena kondisi jalan yang juga rusak dan kamipin ikut terjatuh dan kemudian Hepy Illa Yanti berlari dan kami mengejar Hepy Illa Yanti dan sesampainya di SMP 4, saksi berhasil menangkap Hepy Illa Yanti dan kemudian menyeret Hepy Illa Yanti hingga masuk kedalam sebuah kelas yang ada di SMP tersebut.
- Bahwa ketika didalam kelas, saksi menutup mulut Hepy Illa Yanti agar tidak berteriak dan kembali meraba-raba dan mencium payudara Hepy Illa Yanti, sedangkan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) memegang kedua kaki Hepy Illa Yanti sambil meraba-raba paha dan kemaluannya dan terdakwa memegang tangan Hepy Illa Yanti sambil meraba-raba dan mencium bagian perut dan payudaranya. Hepy Illa Yanti berusaha memberontak dengan menendang-nendang ke arah Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa sehingga Hepy Illa Yanti berhasil melepaskan diri dari kami dan berhasil berlari keluar kelas namun saksi berhasil menangkapnya dan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian bersama terdakwa keluar untuk mengambil sepeda motor yang tergeletak tadi.
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap Hepy Illa Yanti kemudian saksi langsung memeluknya dan membaringkannya didepan teras kelas dan saksi kemudian kembali meremas-remas payudaranya dan kemudian membuka celana dan celana dalam yang dipakainya hingga sampai betisnya dan kemudian saksi mengeluarkan kemaluan saksi dan kemudian memasukkannya kedalam kemaluan Hepy Illa yanti dan memaju mundurkannya dan kemudian mengeluarkannya dan kemudian Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) datang sambil berkata, "Fan, gantian, aku mau juga", tapi Hepy Illa Yanti berontak agar Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) tidak menyetubuhinya dan sempat berkata, "jangan dekat aku, kau tua, botak, aku tak mau",.





- Bahwa Hepy Illa Yanti kemudian memakai kembali celananya dan kemudian kami berjalan keluar SMP dan menuju tempat Hepy Illa Yanti sebelumnya memarkir sepeda motor ditempat cucian sepeda motor dan saksi mengikutinya dari belakang.
- Bahwa Hepy Illa Yanti kemudian menghidupkan sepeda motornya dan saksi kemudian naik kebelakang sepeda motor tersebut dan kembali memeluknya dan memaksanya menuju ke SDN.2.
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Hepy Illa Yanti untuk masuk kedalam Gang Buntu dan setelah sampai di ujung gang tersebut, saksi menyuruh Hepy Illa Yanti memberhentikan sepeda motor dan kemudian menarik dan membawanya kesemak-semak.
- Bahwa saksi kemudian membuka sweater yang dipakai oleh Hepy Illa Yanti dan kemudian menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya hingga sampai betisnya dan kemudian saksi menarik tangannya untuk mengocok kemaluan saksi supaya tegang tapi Hepy Illa Yanti tidak mau dan kemudian saksi membaringkan Hepy Illa Yanti disemak-semak dan selanjutnya saksi memasukkan kemaluan saksi kedalam alat kelamin Hepy Illa Yanti dan memaju mundurkannya dan kemudian mengeluarkannya hingga sperma saksi keluar disamping paha Hepy Illa Yanti.
- Bahwa kemudian datang Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa kesemak-semak tersebut dan memaksa Hepy Illa Yanti untuk berhubungan intim dengan mereka tapi Hepy Illa Yanti tidak mau dan kemudian berlari menuju sepeda motornya yang telah saksi hidupkan dan kemudian naik ke atas sepeda motor dan terdakwa naik juga dibelakang sehingga kami berbonceng tiga dan meninggalkan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian mengejar kami dengan menggunakan sepeda motornya dan sesampainya di depan Puskesmas Pulau Kijang, Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor yang kami kendarai dan menyuruh Hepy Illa Yanti untuk turun dari sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saksi dan kemudian langsung menampar Hepy Illa Yanti dan karena merasa kesakitan Hepy Illa Yanti berteriak sekeras-kerasnya untuk minta tolong hingga warga kemudian berdatangan dan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian langsung pergi dengan menggunakan





sepeda motornya dan kemudian saksi serta terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat ketika saksi menyetubuhi Hepy Illa Yanti.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) menampar Hepy Illa Yanti.
- Bahwa Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) menampar Hepy Illa Yanti sebanyak 2 (dua) kali yaitu pipi kanan dan pipi kirinya dengan menggunakan tangan kanan Hermasyah (terdakwa berkas terpisah).
- Bahwa Hepy Illa Yanti ada ada melakukan perlawanan ketika saksi membawanya masuk kedalam kelas tersebut dengan cara memberontak dan berusaha melepaskan diri dari kami dengan mengatakan, “jangan, aku tak mau, aku tak mau”, sambil menangis.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Hepy Illa Yanti.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa terdakwa anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa anak sebagaimana lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, serta untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini, namun pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa anak belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira pukul 23.00 Wib., di sebuah kelas yang ada di SMPN.2, Reteh, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, terdakwa telah mencoba menyrtubuhi saksi korban Hepy Illa Yanti.dengan cara kekerasan ;
- Bahwa awalnya kami bertiga yaitu terdakwa, Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) jalan-jalan



dengan menggunakan sepeda motor Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan ketika dipinggir sebuah jalan, kami melihat Hepy Illa Yanti sedang duduk sambil menangis kemudian kami berhentikan sepeda motor dan sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) kemudian bertanya kepadanya, kenapa menangis?”, dan Hepy Illa Yanti hanya menjawab, “tolong antarkan aku ke Parit 4, aku mau ambil motorku”.

- Bahwa kemudian Hepy Illa Yanti naik ke atas sepeda motor sehingga kami berboncengan 4 (empat).
- Bahwa didalam perjalanan, terdakwa dan sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) meremas-remas payudaranya dan setelah itu, sepeda motor berhenti dan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian menyuruh sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) mengendarai sepeda motor dan kemudian sepeda motor kembali berjalan dan dalam perjalanan, Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa meraba-raba payudara Hepy Illa Yanti dan Hepy Illa Yanti mencoba menepis tangannya sehingga kemudian sepeda motor terjatuh karena kondisi jalan yang juga rusak dan kami pun ikut terjatuh dan kemudian Hepy Illa Yanti berlari dan kami mengejar Hepy Illa Yanti dan sesampainya di SMP 4, sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) berhasil menangkap Hepy Illa Yanti dan kemudian menyeret Hepy Illa Yanti hingga masuk kedalam sebuah kelas yang ada di SMP tersebut.
- Bahwa ketika didalam kelas, sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) menutup mulut Hepy Illa Yanti agar tidak berteriak dan kembali meraba-raba dan mencium payudara Hepy Illa Yanti, sedangkan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) memegang kedua kaki Hepy Illa Yanti sambil meraba-raba paha dan kemaluannya dan terdakwa memegang tangan Hepy Illa Yanti sambil meraba-raba perut dan payudaranya. Hepy Illa Yanti berusaha memberontak dengan menendang-nendang ke arah terdakwa dan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) sehingga Hepy Illa Yanti berhasil melepaskan diri dari kami dan berhasil berlari keluar kelas namun sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) berhasil menangkapnya dan terdakwa kemudian bersama Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) keluar untuk mengambil sepeda motor yang tergeletak tadi.
- Bahwa terdakwa kemudian kembali kedalam SMP dan melihat sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan Hepy Illa Yanti keluar dari



sekolah tersebut dalam keadaan menangis dan keduanya menuju tempat Hepy Illa Yanti sebelumnya memarkir sepeda motor ditempat cucian sepeda motor dan sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) mengikutinya dari belakang.

- Bahwa sesampainya Hepy Illa Yanti ditempat cucian sepeda motor, Hepy Illa Yanti kemudian menghidupkan sepeda motornya dan tiba-tiba sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) naik kebelakang sepeda motor Hepy Illa Yanti dan terdakwa serta Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) mengikutinya dari belakang tapi kami kemudian kehilangan jejak mereka hingga akhirnya kemudian kami bertemu lagi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan Hepy Illa Yanti pinggir jalan.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) kesemak-semak tersebut dan memaksa Hepy Illa Yanti untuk berhubungan intim dengan kami tapi Hepy Illa Yanti tidak mau dan kemudian berlari menuju kesepeda motornya yang telah dihidupkan oleh sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan kemudian naik ke atas sepeda motor dan terdakwa naik juga dibelakang sehingga kami berbonceng tiga dan meninggalkan Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) dan Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian mengejar kami dengan menggunakan sepeda motornya dan sesampainya di depan Puskesmas Pulau Kijang, Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan menyuruh Hepy Illa Yanti untuk turun dari sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan kemudian langsung menampar Hepy Illa Yanti dan kemudian Hepy Illa Yanti berteriak sekeras-kerasnya untuk minta tolong hingga warga kemudian berdatangan dan Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan saya serta terdakwa juga meninggalkan lokasi tersebut hingga kemudian terdakwa ditangkap pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan persetubuhan dengan Hepy Illa Yanti karena tidak ada kesempatan dan yang terdakwa lakukan hanyalah meraba-raba bagian payudara, perut dan pahanya saja.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat ketika sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) menyetubuhi Hepy Illa Yanti tapi



terdakwa tidak melihatnya karena terdakwa mengambil sepeda motor diluar sekolah yang tergeletak ditepi jalan.

- Bahwa terdakwa tidak tahu, kenapa Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) menampar Hepy Illa Yanti.
- Bahwa Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) menampar Hepy Illa Yanti sebanyak 2 (dua) kali yaitu pipi kanan dan pipi kirinya dengan menggunakan tangan kanan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah).
- Bahwa Hepy Illa Yanti ada ada melakukan perlawanan ketika sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) membawanya masuk kedalam kelas tersebut dengan cara memberontak dengan berusaha melepaskan diri dari kami dengan mengatakan, “jangan, aku tak mau, aku tak mau”, sambil menangis.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Hepy Illa Yanti.
- Bahwa akibat perbuatan asusila terdakwa ini telah membuat orangtua terdakwa sedih dan malu dan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa terdakwa anak mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa : Visum et Repertum Nomor : /VER/06/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014 atas nama korban Hepy Illa Yanti Binti Syukurmen yang dilakukan pemeriksaannya oleh dr. Weldawira Gusnita, dokter pada RSUD Tengku Sulung Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Korban datang dengan keadaan sadar.
  - 2 Pada korban ditemukan :
- Pada bagian leher ;  
Ditemukan 2 (dua) buah bekas gigitan di leher kanan ukuran Panjang 0,8 Cm, Lebar 1 Cm, tinggi 1 Cm.
  - Pada bagian Kemaluan ;
  - Pada kemaluan luar antara lubang dubur dan lubang kemaluan ditemukan lecet dengan ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,5 Cm.

Kesimpulan :





Telah diperiksa seorang perempuan berumur 23 tahun, pada pemeriksaan ditemukan 2 (dua) buah bekas gigitan di leher kanan ukuran panjang 0,8 Cm, lebar 1 Cm dan pada kemaluan luar antara lubang dubur dan lubang kemaluan ditemukan lecet dengan ukuran panjang 1 Cm dan lebar 0,5 Cm akibat benda tumpul.

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam merah bergaris putih;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana panjang lejing warna dongker;
- 1 (satu) celana dalam warna coklat muda motif bunga ;

Barang-barang bukti tersebut pada pokoknya dikenal oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling dikaitkan, diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014, sekira pukul 23.00 Wib., di sebuah kelas yang ada di SMPN.2, Reteh, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, terdakwa telah mencoba menyetubuhi saksi korban Hepy Illa Yanti.dengan cara kekerasan bersama-sama dengan saksi Fani Oktavianda dan saksi Hermansyah ;
- Bahwa awalnya kami bertiga yaitu terdakwa, Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan ketika dipinggir sebuah jalan, kami bertiga melihat Hepy Illa Yanti sedang duduk sambil menangis kemudian kami berhentikan sepeda motor dan sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) kemudian bertanya kepadanya, kenapa menangis ?”, dan Hepy Illa Yanti hanya menjawab, “tolong antarkan aku ke Parit 4, aku mau ambil motorku”.
- Bahwa kemudian Hepy Illa Yanti naik ke atas sepeda motor sehingga kami berboncengan 4 (empat).





- Bahwa didalam perjalanan, terdakwa dan sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) meremas-remas payudaranya dan setelah itu, sepeda motor berhenti dan Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian menyuruh sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) mengendarai sepeda motor dan kemudian sepeda motor kembali berjalan dan dalam perjalanan, Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa meraba-raba payudara Hepy Illa Yanti dan Hepy Illa Yanti mencoba menepis tangannya sehingga kemudian sepeda motor terjatuh karena kondisi jalan yang juga rusak dan kamipun ikut terjatuh dan kemudian Hepy Illa Yanti berlari dan kami mengejar Hepy Illa Yanti dan sesampainya di SMP 4, sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) berhasil menangkap Hepy Illa Yanti dan kemudian menyeret Hepy Illa Yanti hingga masuk kedalam sebuah kelas yang ada di SMP tersebut.
- Bahwa ketika didalam kelas, sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) menutup mulut Hepy Illa Yanti agar tidak berteriak dan kembali meraba-raba dan mencium payudara Hepy Illa Yanti, sedangkan Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) memegang kedua kaki Hepy Illa Yanti sambil meraba-raba paha dan kemaluannya dan terdakwa memegang tangan Hepy Illa Yanti sambil meraba-raba perut dan payudaranya. Hepy Illa Yanti berusaha memberontak dengan menendang-nendang ke arah terdakwa dan Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) sehingga Hepy Illa Yanti berhasil melepaskan diri dari kami dan berhasil berlari keluar kelas namun sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) berhasil menangkapnya dan terdakwa kemudian bersama Hermasyah (terdakwa berkas terpisah) keluar untuk mengambil sepeda motor yang tergeletak tadi.
- Bahwa terdakwa kemudian kembali kedalam SMP dan melihat sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan Hepy Illa Yanti keluar dari sekolah tersebut dalam keadaan menangis dan keduanya menuju tempat Hepy Illa Yanti sebelumnya memarkir sepeda motor ditempat cucian sepeda motor dan sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) mengikutinya dari belakang.
- Bahwa sesampainya Hepy Illa Yanti ditempat cucian sepeda motor, Hepy Illa Yanti kemudian menghidupkan sepeda motornya dan tiba-tiba sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) naik berboncengan dengan sepeda motor Hepy Illa Yanti dan terdakwa serta Hermasyah (terdakwa berkas terpisah)



mengikutinya dari belakang tapi kami kemudian kehilangan jejak mereka hingga akhirnya kemudian terdakwa dan saksi Hermansyah bertemu lagi dengan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan Hepy Illa Yanti di pinggir jalan.

- Bahwa kemudian terdakwa dan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) kesemak-semak tersebut dan memaksa Hepy Illa Yanti untuk berhubungan intim dengan terdakwa dan saksi Hermansyah tapi Hepy Illa Yanti tidak mau dan kemudian berlari menuju ke sepeda motornya yang telah dihidupkan oleh sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan kemudian naik ke atas sepeda motor dan terdakwa naik juga berboncengan sehingga kami berbonceng tiga dan meninggalkan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) dan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian mengejar kami dengan menggunakan sepeda motornya dan sesampainya di depan Puskesmas Pulau Kijang, Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai dan menyuruh Hepy Illa Yanti untuk turun dari sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) dan kemudian langsung menampar Hepy Illa Yanti dan kemudian Hepy Illa Yanti berteriak sekeras-kerasnya untuk minta tolong hingga warga kemudian berdatangan dan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) kemudian langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Fani Oktavianda serta terdakwa juga meninggalkan lokasi tersebut hingga kemudian terdakwa ditangkap pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan persetujuan dengan Hepy Illa Yanti karena tidak ada kesempatan dan yang terdakwa lakukan hanyalah meraba-raba bagian payudara, perut dan pahanya saja.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat ketika sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) menyetubuhi Hepy Illa Yanti tapi terdakwa tidak melihatnya karena terdakwa mengambil sepeda motor diluar sekolah yang tergeletak ditepi jalan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu, kenapa Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) menampar Hepy Illa Yanti.
- Bahwa Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) menampar Hepy Illa Yanti sebanyak 2 (dua) kali yaitu pipi kanan dan pipi kirinya dengan menggunakan tangan kanan Hermansyah (terdakwa berkas terpisah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hepy Illa Yanti ada ada melakukan perlawanan ketika sdr. Fani Oktavianda (terdakwa anak berkas terpisah) membawanya masuk kedalam kelas tersebut dengan cara memberontak dengan berusaha melepaskan diri dari kami dengan mengatakan, “jangan, aku tak mau, aku tak mau”, sambil menangis.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Hepy Illa Yanti.
- Bahwa terdakwa anak mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa masih berusia anak-anak ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa anak sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terdakwa anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

**Menimbang**, bahwa terdakwa anak diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Kesatu** : Pasal 285 KUHP, Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo UU.RI. Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **atau Kedua** : Pasal 289 KUHP Jo UU.RI. Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak **atau Ketiga** : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo UU.RI. Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan dengan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menurut Hakim, dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan **Kesatu** yaitu Pasal 285 KUHP, Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo UU.RI. Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- 3 Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia ;
- 4 Percobaan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur barang siapa ;**

**Menimbang**, bahwa mengenai "barang siapa" dalam tindak pidana, Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa anak yang bernama **ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Bin KAMARUDIN** dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas terdakwa anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa anak masih berusia anak-anak menurut **Pasal 1 ayat (3), UU.RI. Nomor 11 tahun 2012** tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berusia 14 tahun lebih lahir tanggal 12 Februari tahun 2000, oleh karena itu perkara ini di adili dengan sidang anak dan memang benar bahwa terdakwa anak tersebut yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai terdakwa anak dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan apabila unsur-unsur selanjutnya terpenuhi dalam perbuatan terdakwa anak dan tidak terdapat alasan penghapus pidana, maka terdakwa anak disebut sebagai anak nakal pelaku dari tindak pidana tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

2. **Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;**

**Menimbang**, bahwa menurut pasal 89 KUHP yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Dalam penjelasannya disebutkan tidak berdaya lagi (lemah) artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan ;

**Menimbang**, bahwa yang perlu dibuktikan apakah terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban Hepy Illa Yanti Binti Syukurman?

**Menimbang**, bahwa mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam 23.00 WIB di SMP Negeri 02 Reteh Jalan Penunjang Kel. Pulau KIjang Kec.Reteh Kab.Inhil terdakwa bersama-sama dengan saksi Fani Oktavianda dan saksi Hermansyah membawa saksi korban dengan cara menyeret ke dalam sebuah kelas di SMP Negeri 02 Reteh ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Fani Oktavianda menyekap mulut saksi korban supaya tidak berteriak sedangkan saksi Herman memegang kaki sambil meraba kemaluan saksi korban dan terdakwa anak memegang tangan sambil meraba-raba perut dan meremas-remas payudara saksi korban ;

Menimbang, bahwa saksi korban meronta-ronta sehingga terlepas dari pegangan terdakwa anak dan saksi Fani Oktavianda serta saksi Hermansyah lalu saksi korban lari ke luar kelas tapi sampai di teras kelas dapat dikejar dan ditangkap oleh saksi Fani Oktavianda lalu menyetubuhi saksi korban sedangkan terdakwa kemudian bersama Hermansyah (terdakwa berkas terpisah) keluar untuk mengambil sepeda motor yang tergeletak tadi.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Hermansyah kemudian kembali kedalam SMP dan melihat saksi Fani Oktavianda dan saksi korban keluar dari sekolah tersebut dalam keadaan menangis dan keduanya menuju tempat Hepy Illa Yanti sebelumnya memarkir sepeda motor ditempat cucian sepeda motor dan saksi. Fani Oktavianda mengikutinya dari belakang ;

Menimbang, bahwa sesampainya Hepy Illa Yanti ditempat cucian sepeda motor, Hepy Illa Yanti kemudian menghidupkan sepeda motornya dan tiba-tiba saksi Fani Oktavianda naik keboncengan sepeda motor Hepy Illa Yanti sedangkan terdakwa dan Hermansyah mengikutinya dari belakang tapi kemudian kehilangan jejak hingga akhirnya kemudian terdakwa dan saksi Hermansyah bertemu lagi dengan saksi. Fani Oktavianda dan saksi korban di pinggir jalan dekat semak-semak ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Hermansyah mendekati dan memaksa saksi korban untuk berhubungan intim dengan terdakwa dan saksi Hermansyah tapi saksi korban tidak mau dan kemudian berlari menuju ke sepeda motornya yang telah dihidupkan oleh sdr. Fani Oktavianda dan kemudian naik ke atas sepeda motor dan terdakwa naik juga berboncengan sehingga kami berbonceng tiga ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan yakni memegang tangan saksi korban sehingga membuat saksi korban tidak berdaya lalu meraba perut dan meremas-remas payudara saksi korban dengan tujuan untuk menyetubuhi saksi korban secara bergiliran dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Fani Oktavianda dan saksi Hermansyah, sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi menurut hukum ;

**3.memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia ;**

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur percobaan, maka akan dipertimbangkan sekali gus dalam mempertimbangkan unsur percobaan;

**4.percobaan ;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang percobaan tetapi memberikan syarat-syarat untuk dapat dihukumnya percobaan yaitu :

- 1 Adanya niat untuk berbuat kejahatan itu ;
- 2 Sudah memulai berbuat kejahatan itu ;
- 3 Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena hal-hal di luar kehendak/kemauan si pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud persetubuhan adalah masuknya alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa apakah benar terdakwa anak melakukan percobaan untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa anak terungkap, pada awalnya terdakwa, saksi Hermansyah dan saksi. Fani Oktavianda jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor saksi Hermansyah dan ketika dipinggir sebuah jalan, mereka bertiga melihat saksi korban sedang duduk sambil menangis kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi Hermansyah berhenti dan saksi Fani Oktavianda kemudian bertanya kepada saksi korban “ kenapa menangis ?”, dan saksi korban hanya menjawab, “tolong antarkan aku ke Parit 4, aku mau ambil motorku” dan kemudian saksi korban naik ke atas sepeda motor sehingga di atas motor ada 4 orang untuk mengantar saksi korban mengambil sepeda motornya dekat cucian motor ;

Menimbang, bahwa didalam perjalanan, terdakwa dan saksi Fani Oktavianda meremas-remas payudaranya dan setelah itu, sepeda motor berhenti dan saksi Hermansyah kemudian menyuruh saksi Fani Oktavianda mengendarai sepeda motor dan kemudian sepeda motor kembali berjalan dan dalam perjalanan, saksi Hermansyah dan terdakwa anak meraba-raba payudara saksi korban dan saksi korban mencoba menepis tangannya sehingga kemudian sepeda motor terjatuh karena kondisi jalan yang juga



rusak dan mereka berempat ikut terjatuh dan kemudian saksi korban berlari dan terdakwa anak bersama saksi Fani Oktavianda dan saksi Hermansyah mengejar saksi korban dan sesampainya di SMP 4, saksi Fani Oktavianda berhasil menangkap saksi korban dan kemudian menyeret saksi korban diikuti oleh terdakwa anak dan saksi Hermansyah hingga masuk kedalam sebuah kelas yang ada di SMP tersebut dan saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak dengan berusaha melepaskan diri dari terdakwa anak dan saksi Fani Oktavianda serta saksi Hermansyah dengan mengatakan, “jangan, aku tak mau, aku tak mau”, sambil menangis ;

Menimbang, bahwa ketika didalam kelas, saksi Fani Oktavianda menutup mulut saksi korban agar tidak berteriak dan kembali meraba-raba dan mencium payudara saksi korban, sedangkan saksi Hermansyah memegang kedua kaki saksi korban sambil meraba-raba paha dan kemaluannya dan terdakwa anak memegang tangan saksi korban sambil meraba-raba perut dan payudaranya, saksi korban berusaha memberontak dengan menendang-nendang sehingga berhasil melepaskan diri dari terdakwa anak dan saksi Fani Oktavianda serta saksi Hermansyah dan berhasil berlari keluar kelas namun saksi Fani Oktavianda berhasil menangkapnya lalu menyetubuhi saksi korban di teras kelas sedangkan terdakwa anak bersama saksi Hermansyah keluar untuk mengambil sepeda motor yang tergeletak tadi ;

Menimbang, bahwa terdakwa anak kemudian kembali kedalam SMP dan melihat saksi korban keluar dari sekolah tersebut dalam keadaan menangis menuju tempat sepeda motor saksi korban ditempat cucian sepeda motor sedangkan saksi. Fani Oktavianda mengikutinya dari belakang ;

Menimbang, bahwa sesampainya saksi korban ditempat cucian sepeda motor, lalu menghidupkan sepeda motornya dan tiba-tiba saksi. Fani Oktavianda naik keboncengan sepeda motor saksi korban sedangkan terdakwa anak bersama saksi Hermansyah mengikutinya dari belakang tapi kemudian kehilangan jejak hingga akhirnya kemudian terdakwa anak dan saksi Hermansyah bertemu lagi dengan saksi Fani Oktavianda dan saksi korban di pinggir jalan dekat semak-semak ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa anak dan saksi Hermansyah memaksa saksi korban untuk berhubungan intim dengan terdakwa anak dan saksi Hermansyah tapi saksi korban tidak mau dan kemudian berlari menuju kesepeda motornya yang telah dihidupkan oleh saksi. Fani Oktavianda dan kemudian naik ke atas sepeda motor dan terdakwa anak juga naik berboncengan sehingga berbonceng tiga dan meninggalkan saksi Hermansyah dan kemudian mengejar dengan menggunakan sepeda motornya dan sesampainya di depan Puskesmas Pulau Kijang, saksi Hermansyah memberhentikan



sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fani Oktavianda dan menyuruh saksi korban untuk turun dari sepeda motor tersebut dan kemudian langsung menampar saksi korban dan kemudian saksi korban berteriak sekeras-kerasnya untuk minta tolong hingga warga kemudian berdatangan dan saksi Hermasyah kemudian langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Fani Oktavianda serta terdakwa anak juga meninggalkan lokasi tersebut hingga kemudian terdakwa anak ditangkap pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa terdakwa anak tidak sempat melakukan persetujuan dengan saksi korban karena tidak ada kesempatan dan yang terdakwa anak lakukan hanyalah meraba-raba bagian payudara, perut dan pahanya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas tampak adanya niat terdakwa anak untuk menyetubuhi saksi korban yaitu ketika terdakwa anak bersama-sama dengan saksi Fani Oktavianda dan saksi Hermansyah membawa saksi korban dengan sepeda motor ke sekolah SMP Negeri 02 Reteh ; Perbuatan persetujuan sudah dimulai oleh terdakwa anak ketika di atas sepeda motor meraba-raba payudara saksi korban dilanjutkan ketika di dalam kelas SMP Negeri 02 Reteh pada saat terdakwa memegang tangan saksi korban sambil meraba-raba perut dan meremas-remas payudara saksi korban dan persetujuan tersebut tidak jadi selesai karena saksi korban meronta dan menendang sehingga terlepas dari pegangan terdakwa dan saksi korban lari ke teras dan kemudian ditangkap oleh saksi Fani Oktavianda yang berhasil menyetubuhi saksi korban dan ketika di pinggir jalan terdakwa memaksa saksi korban untuk bersetubuh akan tetapi saksi korban lari ke arah sepeda motor yang sudah dihidupkan oleh saksi Fani Oktavianda dan naik diboncengan yang kemudian disusul oleh terdakwa anak ikut berboncengan dengan saksi korban, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa anak tidak mempunyai kesempatan untuk menyetubuhi saksi korban karena hal-hal di luar kemauan dari terdakwa anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa anak sudah memenuhi syarat-syarat dari percobaan sehingga menurut Hakim unsur percobaan telah terbukti menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 285 KUHP, Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo UU.RI. Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa anak tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melanggar dakwaan kesatu Pasal 285 KUHP, Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo UU.RI. Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa anak telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan menurut pengamatan Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa anak tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri terdakwa anak sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, yaitu Nomor Register Litmas : 1021/LIT.PN/XI/2014, atas nama Klien **ANGGA SAPUTRA Alias ANGG A Bin KAMARUDIN** dari Pembimbing Kemasyarakatan ( PK ) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tembilahan terhadap diri terdakwa anak, yang pada pokoknya menyimpulkan :

**A KESIMPULAN :**

- 1 Klien bernama **ANGGA SAPUTRA Alias ANGG A Bin KAMARUDIN**, selama ini orangtuanya mengurus dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dan sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien tidak memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum.
- 2 Faktor Penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini yaitu pengaruh buruk dalam bergaul dan pemberian pendidikan formal ataupun non formal tidak maksimal.
- 3 Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien pun memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Oleh karena itu ia telah benar-benar menyesali atas perbuatannya dan ia berjanji tidak akan mengulangi tindakan yang melanggar hukum lagi.
- 4 Orangtua klien masih sanggup mendidik dan mengurus klien serta kondisi didalam keluarga baik secara moril maupun materil masih mendukung untuk perkembangan klien.





- 5 Masyarakat dan pemerintah setempat mengenal klien sebagai anak yang baik dan tidak meresahkan. Oleh karena itu mereka masih bersedia menerima klien kembali serta kondisi masyarakat cukup baik dan mendukung untuk perkembangan klien.

## B SARAN :

- Sedapat mungkin terhadap klien dibebaskan dari segala dakwan hingga masalah terselesaikan.
- Kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan Putusan, "Pengembalian kepada orangtua/wali sesuai dengan Pasal 82, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni berupa tindakan, menimbang klien adalah anak yang baik dan karena klien sedang duduk dibangku SLTP Kelas III dan klien butuh bimbingan khusus untuk kepribadian, moral dan akhlak yang terutama dari orangtua yang lebih memahami karakter dan psikis klien. Klien tidak pernah berbuat kenakalan sebelumnya ataupun pelanggaran hukum, klien masih dibawah umur, klien telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum, orangtua klien masih sanggup mendidik dan membina klien dan masyarakat dan pemerintah setempat masih bersedia menerima klien kembali serta pihak korban telah memaafkan perbuatan klien.

**Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan saran-saran dari Pembimbing Kemasyarakatan ( PK ) karena perbuatan terdakwa anak mengakibatkan hilangnya masa depan korban dan dengan tetap memperhatikan saran-saran lainnya yang terdapat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dimana Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang akan dijalankan oleh terdakwa anak adalah bersifat preventif yaitu sebagai pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat, sedangkan dari segi edukatifnya adalah bagi terpidana anak agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Hakim berpendapat terhadap perbuatan pidana terdakwa anak ini patutlah dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan karena sudah berusia di atas 14 tahun dan kejahatan yang dilakukannya termasuk kejahatan cukup berat berupa pidana penjara yang menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;**





**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena terdakwa anak dalam perkara ini ditahan, maka Hakim perlu menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa anak tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa anak ;

**Menimbang**, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa anak, maka cukup beralasan memerintahkan agar terdakwa anak tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam merah bergaris putih.
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang lejing warna dongker.
- 1 (satu) celana dalam warna coklat muda motif bunga.

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Fani Oktavianda ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa anak tersebut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa anak telah meresahkan masyarakat.
- Saksi korban mengalami trauma seumur hidupnya ;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh anak-anak ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi didepan persidangan
- Terdakwa anak belum pernah dihukum.
- Terdakwa anak berlaku sopan dan terdakwa anak masih anak-anak dan mempunyai kesempatan untuk berubah.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa anak dijatuhi pidana maka terdakwa anak patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



**Memperhatikan** ketentuan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo UU.RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, UU.RI. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU.RI. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa anak **ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Bin KAMARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“percobaan perkosaan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa anak ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA Bin KAMARUDIN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa anak tetap berada didalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju sweater warna hitam merah bergaris putih;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam ;
  - 1 (satu) helai celana panjang lejing warna dongker;
  - 1 (satu) celana dalam warna cokelat muda motif bunga ;**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa anak Fani Oktavianda Alias Dodi Bin Damri;**
- 6 Membebankan kepada terdakwa anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Desember 2014**, oleh **DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **HENNY ANGGRAINI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tembilahan serta dihadiri oleh **EKO PURWANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan dihadapan terdakwa anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa serta dihadiri oleh orang tua terdakwa anak tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

HAKIM,

**DEDY HERMAWAN, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**HENNY ANGGRAINI, S.H.**





PUTUSAN

Nomor 82 / Pid . B / 2014 / PN. Mrs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUHARTANTO Bin USMAN ;  
Tempat Lahir : Maros ;  
Umur/Tgl.Lahir : 16 Tahun/ 26 Nopember 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Ujung Bulu Desa Pabentengan  
Kecamatan Marusu Kabupten Maros ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik tidak di lakukan penahanan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 dalam Tahanan kota ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 dalam Tahanan kota ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014 dalam Tahanan kota ;

Terdakwa dalam perkara ini di damping Penesehat Hukum/Advokat yaitu SUPRIYON,SH yang berkantor di Jl Andi Pangeran Pettarani No 26 Maros Kabupten Maros , berdasrkan Surat Penetapan Nomor : 82/Pen.Pid.Sus/2014 tertanggal 17 Juni 2014 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 10 Juni 2014 tentang penunjukan Hakim Yang mengadili Perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Maros tanggal 17 Juni 2014 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUHARTANTO Bin USMA;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar laporan hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar ;

Telah mendengar Pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya ;

Telah pula mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARTANTO Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan dakwaan Kesatu Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana atas diri terdakwa SUHARTANTO Bin USMAN dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu buah baju daster warna krem ;
  - Satu buah topi warna hitam yang tertuis green light ;
  - Satu pasang sandal jepit merk distra warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;





4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum bertetap pada isi tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2014 Nomor.Reg.Perk PDM - 09 / Mrs/Epp.2/ 05/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa Suhartanto Bin Usman pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar Pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Ujung Bulu Desa Pabentengan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *mencoba melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa datang mengetuk pintu belakang rumah saksi korban NURANI Binti KASIM dengan tujuan untuk menanyakan nomor telepon bapak kandung terdakwa kepada Lk.. Saharuddin (suami saksi korban), namun pada saat itu Lk. Saharuddin sedang tidak berada di rumah lalu pada saat saksi korban membuka pintu terdakwa melihat saksi korban sangat seksi yang memakai daster agak terbuka dan tidak memakai bra, sehingga terdakwa merasa terangsang dan



hendak menyetubuinnya kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah meminta air minum dan setelah selesai minum terdakwa langsung mencekik leher saksi korban lalu terdakwa menutup mulut saksi korban kemudian mendorongnya ke kamar mandi hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban sambil mencekik leher dan menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya, namun saksi korban sempat berteriak meminta tolong, sehingga datang Lk. Rajja (orang tua) saksi korban bersama-sama dengan Lk. Jafar

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sesuai *visum et repertum* No. 006/PKM-MRSU/TU/I/2014 atas nama Nuraeni Binti Kasim dari Puskesmas Marusu Kabupaten Maros tanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Emy Wardani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : - Luka gores pada alis sebelah kiri dengan panjang 3 cm  
- Lukam gores pada leher sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 5 cm  
- Kemerahan (eritema) pada leher sebelah kiri bagian bawah dengan diameter 4 cm dan leher sebelah kanan bagian bawah dengan diameter 1,3 cm
2. Badan : Tidak ada kelainan
3. Tangan/Lengan : Luka lecet pada jari Kelingking sebelah kanan dengan panjang 1 cm
4. Kaki : Tidak ada kelainan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa Suhartanto Bin Usman pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar Pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Ujung Bulu Desa Pabentengan Kecamatan Marusu Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka*



atau rasa sakit terhadap saksi korban Nuraeni Binti Kasim, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa datang mengetuk pintu belakang rumah saksi korban NURANI Binti KASIM dengan tujuan untuk menanyakan nomor telepon bapak kandung terdakwa kepada Lk.. Saharuddin (suami saksi korban), namun pada saat itu Lk. Saharuddin sedang tidak berada di rumah lalu pada saat saksi korban membuka pintu terdakwa melihat saksi korban sangat seksi yang memakai daster agak terbuka dan tidak memakai bra, sehingga terdakwa merasa terangsang dan hendak menyetubuhnya kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah meminta air minum dan setelah selesai minum terdakwa langsung mencekik leher saksi korban lalu terdakwa menutup mulut saksi korban kemudian mendorongnya ke kamar mandi hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa menindis tubuh saksi korban sambil mencekik leher dan menutup mulut saksi korban menggunakan tangannya, namun saksi korban sempat berteriak meminta tolong, sehingga datang Lk. Rajja (orang tua) saksi korban bersama-sama dengan Lk. Jafar

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sesuai *visum et repertum* No. 006/PKM-MRSU/TU/II/2014 atas nama Nuraeni Binti Kasim dari Puskesmas Marusu Kabupaten Maros tanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Emy Wardani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala : - Luka gores pada alis sebelah kiri dengan panjang 3 cm  
- Luka gores pada leher sebelah kanan bagian bawah dengan panjang 5 cm  
- Kemerahan (eritema) pada leher sebelah kiri bagian bawah dengan diameter 4 cm dan leher sebelah kanan bagian bawah dengan diameter 1,3 cm
2. Badan : Tidak ada kelainan
3. Tangan/Lengan : Luka lecet pada jari Kelingking sebelah kanan dengan panjang 1 cm
4. Kaki : Tidak ada kelainan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang ke semuanya telah menerangkan dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NURAENI Binti KASIM :**

- Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 01 Wita bertempat di Dusun Ujung Bulo Desa Pabentengan, Kec. Marusu Kabupaten Maros tepatnya di rumah saksi terdakwa telah mencekik leher saksi;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan cara mengetuk pintu belakang rumah saksi sehingga saksi berkata siapa dan di jawab terdakwa saya Suhartanto kemudian saksi membuka pintu belakang dan berkata kepada terdakwa kenapa ko dek dan jawab terdakwa ada Suharuddin suami tad an di jawab oleh saksi Bapaknya anan-anak tidak ada lagi kedaerah ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi menghubungi suami saksi namun hp suami saksi tidak aktif sehingga saksi menyuruh terdakwa pulang namun terdakwa meminta air minum lalu saksi memberikan air minum kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai minum terdakwa langsung mencekik leher saksi menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya menutup mulut saksi menuju kearah kamar mandi ;
- Bahwa saksi berteriak minta tolong kemudian datang saksi Raja dan saksi Jafar ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi menggunakan baju daster dan tidak menggunakan Bra ;



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar ditangan dan paha sedangkan di dibagian leher ada luka gores ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : satu buah baju warna krem, satu buah topi hitam yang tertulis green light, satu pasang sandal jepit merek distra warna hitam ;

2. **Saksi RAJJA Bin NABADI ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 01 Wita bertempat di Dusun Ujung Bulu Desa Pabentengan,Kec.Marusu Kabupaten Maros tepatnya di rumah saksi korban saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban sebanyak tiga kali ;
- Bahwa setelah mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban saksi langsung kerumah saksi korban namun saksi tidak masuk di dalam rumah saksi korban karena sudah ada saksi Jafar di dalam rumah saksi korban kemudian saksi Jafar menyuruh saksi memegang terdakwa agar tidak melarikan diri dan tidak lama kemudian orang berdatangan karena di sangkanya ada pencuri yang tertangkap ;
- Bahwa terdakwa kemudian di bawa ke Pak RT setelah itu di laporkan oleh Pak RT ke Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka gores di bagian leher ,memar di tangan dan paha ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : satu buah baju warna krem, satu buah topi hitam yang tertulis green light, satu pasang sandal jepit merek distra warna hitam ;

3. **Saksi MUHAMMAD JAFAR Bin RAJJA ;**

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 01 Wita bertempat di Dusun Ujung Bulu Desa Pabentengan,Kec.Marusu





Kabupaten Maros tepatnya di rumah saksi korban saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi korban yang memanggil nama saksi sebanyak tiga kali ;

- Bahwa setelah mendengar suara minta tolong dari saksi korban saksi langsung kerumah saksi korban Nuraeni lewat pintu belakang yang mana pada saat itu pintu belakang tidak terkunci dan melihat didalam kamar mandi saksi korban sementara di cekik oleh terdakwa sehingga saksi menarik terdakwa keluar rumah dan menyerahkan terdakwa kepada saksi Rajja yang berada di luar ;
- Bahwa posisi saksi korban pada saat di cekik yaitu tertelungkup dilantai kamar mandi sedangkan terdakwa posisinya diatas ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban menangis karena merasa ketakutan;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kenapa ada di rumah saksi korban dan di jawab terdakwa saya tidak tau mungkin saya hilap ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa diserahkan kepada pemerintah setempat yaitu RT dan kemudiann selanjutnya diserahkan kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasamani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan ;
- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 01 Wita bertempat di Dusun Ujung Bulo Desa Pabentengan,Kec.Marusu Kabupaten



Maros tepatnya di rumah saksi korban terdakwa mendatangi rumah saksi korban ;

- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi korban karena melihat saksi korban baru pulang dari pasar malam ;
- Bahwa tujuan terdakwa mendatangi rumah saksi korban adalah hendak bertemu suami saksi korban untuk meminta nomor telpon bapak kandung terdakwa ;
- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengetuk pintu belakang dan saksi korban membuka pintunya sambil bertanya kenapa dek lalu terdakwa bertanya ada bapaknya di jawab oleh saksi korban tidak ada kenapa lalau terdakwa menjawab mauka minta nomor teleponnya bapaku lalu di jawab oleh saksi korban tidak ada bapaknya kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menelepon suaminya namun HP suami saksi korban tidak aktif ,sehingga saksi korban menyuruh terdakwa pulang dan mengatakan besok saja kamu datang ;
- Bahwa niat terdakwa timbul untuk menyetubui saksi korban ketika saksi korban tunduk mengambil telepon selulernya terdakwa melihat dada saksi korban yang pada saat itu sedang memakai daster tanpa lengan dan tidak memakai BRA,sehingga terdakwa merasa terangsang dan ada keinginan untuk menyetubui saksi korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta air minum kepada saksi korban dan setelah selesai minum terdakwa langsung mencekiki leher saksi korban dan sebelah tangan terdakwa menutup mulut saksi korban,namun saksi korban meronta sehingga terjatuh ke dalam kamar mandi dan pada saat berada didalam kamar mandi terdakwa tetap mencekik leher saksi korban menggunakan sebelah tangan dan sebelah tangan terdakwa menutup mulut



saksi korban karena berteriak minta tolong dan pada saat terdakwa mencekik leher saksi korban tiba-tiba datang saksi Jafar dan menarik terdakwa keluar ;

- Bahwa terdakwa mencekik saksi korban agar saksi korban pingsan dan apabila saksi korban sudah pingsan, maka terdakwa akan menyetubuinnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dihadirkan barang bukti berupa: satu buah baju warna krem, satu buah topi hitam yang tertulis green light, satu pasang sandal jepit merek distra warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan di persidangan saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 01 Wita bertempat di Dusun Ujung Bulu Desa Pabentengan, Kec. Marusu Kabupaten Maros tepatnya di rumah saksi korban terdakwa telah mendatangi rumah saksi korban dan mencekik saksi korban ;
2. Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi korban adalah hendak bertemu suami saksi korban untuk meminta nomor telpon bapak kandung terdakwa ;
3. Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengetuk pintu belakang dan saksi korban membuka pintunya sambil bertanya kenapako dek lalu terdakwa bertanya ada bapaknya di jawab oleh saksi korban tidak ada kenapa lalau terdakwa menjawab mauka minta nomor teleponnya bapakku lalu di jawab oleh saksi korban tidak ada bapaknya kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menelepon suaminya namun HP suami saksi korban tidak aktif ,sehingga saksi korban menyuruh terdakwa pulang dan mengatakan besok saja kamu datang ;



4. Bahwa niat atau keinginan terdakwa menyetubui saksi korban timbul ketika saksi korban tunduk mengambil telepon selulernya dan terdakwa melihat dada saksi korban yang pada saat itu sedang memakai daster tanpa lengan dan tidak memakai BRA, sehingga terdakwa merasa terangsang dan ada keinginan untuk menyetubui saksi korban ;
5. Bahwa ketika terdakwa di suruh pulang oleh saksi korban terdakwa meminta air minum dan setelah terdakwa selesai minum terdakwa langsung mencekiki leher saksi korban dan sebelah tangan terdakwa menutup mulut saksi korban, namun saksi korban meronta sehingga terjatuh ke dalam kamar mandi dan pada saat berada didalam kamar mandi terdakwa tetap mencekik leher saksi korban menggunakan sebelah tangan dan sebelah tangan terdakwa menutup mulut saksi korban karena berteriak minta tolong ;
6. Bahwa tujuan terdakwa mencekik saksi korban agar saksi korban pingsan dan apabila saksi korban sudah pingsan, maka terdakwa akan menyetubuinya ;
7. Bahwa yang melihat ketika saksi korban di cekik adalah saksi Muh. Jafar ;
8. Bahwa saksi korban berteriak minta tolong ketika di cekik oleh terdakwa sehingga datang saksi Jafar dan menarik terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan kemudian terdakwa di pegang oleh saksi Rajja dan terdakwa dibawah oleh pemerintah setempat yaitu Pak RT dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib ;
9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka sebagaimana yang di terangkan dalam Visum Etrepertum No. 006/PKM-MRSU/TU/I/2014 atas nama Nuraeni Binti Kasim dari Puskesmas Marusu Kabupaten Maros tanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Emy Wardani ;
10. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa satu buah baju warna krem, satu buah topi hitam yang tertulis green light, satu pasang sandal jepit merek distra warna hitam ;



Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta Visum Et Repertum apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal dalam Undang-Undang yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 285 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk Alternatif maka Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Pasal 285 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan ;
- Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa memenuhi Unsur-unsur seperti tersebut diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut :

- **Unsur Barang siapa** ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini





menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama SUHARTANTO Bin USMAN dan membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa dinyatakan terpenuhi ;

- **Unsur Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan ;**

Menimbang , bahwa yang di maksud dengan kekerasan adalah suat perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap seseorang wanita yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya sedangkan dimaksud dengan bersetubuh di luar perkawinan adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani persetubuhan mana di lakukan di luar perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekitar pukul 01 Wita bertempat di Dusun Ujung Bulu Desa Pabentengan, Kec. Marusu Kabupaten Maros tepatnya di rumah saksi korban terdakwa telah mendatangi rumah saksi korban untuk mencari suami saksi korban dengan cara terdakwa mengetuk pintu dapur rumah saksi



korban kemudian di bukakan oleh saksi korban sambil mengatakan kenapa lalau terdakwa bertanya ada bapaknya di jawab oleh saksi korban tidak ada kenapa lalau terdakwa menjawab mauka minta nomor teleponnya bapakku lalau di jawab oleh saksi korban tidak ada bapaknya kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk menelepon suaminya namun HP suami saksi korban tidak aktif ,sehingga saksi korban menyuruh terdakwa pulang dan mengatakan besok saja kamu datang akan tetapi terdakwa tidak pulang namun meminta air minum kepada saksi korban dan setelah terdakwa selesai minum terdakwa langsung langsung mencekiki leher saksi korban dengan tangan namun saksi korban meronta sehingga terlempar ke dalam kamar mandi dan pada saat berada didalam kamar mandi terdakwa tetap mencekik leher saksi korban menggunakan sebelah tangan dan sebelah tangan terdakwa menutup mulut saksi korban karena berteriak minta tolong dan ketika terdakwa masih dalam keadaan mencekik saksi korban tiba-tiba datang saksi Jafar karena mendengar suara minta tolong dari saksi korban dan kemudian menarik terdakwa keluar rumah saksi korban dan menyerahkan terdakwa kepada saksi Rajja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan bahwa terdakwa hendak menyetubuhi saksi korban di sebabkan ketika saksi korban tunduk mengambil telepon selulernya dan terdakwa melihat dada saksi korban yang pada saat itu sedang memakai daster tanpa lengan dan tidak memakai BRA, sehingga terdakwa merasa terangsang dan keinginan terdakwa menyetubui saksi korban akan di lalukan ketika saksi korban sudah dalam keadaan pingsan oleh karenanya terdakwa mencekiki saksi korban agar pingsan dan akibat perbutan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana yang di terangkan dalam Visum Etrepertum No. 006/PKM-MRSU/TU/I/2014 atas nama Nuraeni Binti Kasim dari Puskesmas Marusu Kabupaten Maros tanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Emy Wardani dengan hasil pemeriksaan : Luka gores pada alis sebelah



kiri,luka gores pada leher sebelah kanan,kemerahan pada leher sebelah kiri,luka lecet pada jari kelingking sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan persetujuan dengan seorang wanita di luar Perkawinan telah terpenuhi ;

- **Unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa hendak menyetubuhi saksi korban di sebabkan ketika saksi korban tunduk mengambil telepon selulernya dan terdakwa melihat dada saksi korban yang pada saat itu sedang memakai daster tanpa lengan dan tidak memakai BRA,sehingga terdakwa merasa terangsang dan ingin untuk menyetubui saksi korban ketika saksi korban sudah dalam keadaan pingsaan oleh karenanya terdakwa mencekiki saksi korban agar pingsan akan tetapi niat terdakwa untuk menyetubui saksi korban tersebut belum dapat terlaksana karena tiba-tiba datang saksi Jafar menarik tubuh terdakwa keluar dari rumah saksi korban dan menyerahkan terdakwa kepada saksi Rajja kemudian diserahkan pemerintahan setempat selanjutnya pemerintah setempat menyerahkan kepada ke Polisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) telah terbukti maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umu ,sehingga Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan ;

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut di sebabkan oleh beberapa factor yaitu terutama lingkungan pergaulan terdakwa dimana



terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena sering menonton film porno bersama teman-teman terdakwa, kurangnya pengawasan dari orang tua terdakwa yang seharusnya terdakwa masih butuh banyak bimbingan dari orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini terdakwa telah terbukti bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya namun karena terdakwa dalam perkara A quo adalah masih tergolong anak, sehingga dalam pergaulan dan perbuatannya masih bersifat labil serta dalam bertindak terdakwa belum mempunyai kematangan berfikir dan mengingat sifat pembedaan bukanlah suatu hal yang bersifat balas dendam sehingga putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa menurut Hakim adalah cukup adil sehingga sedapat mungkin dapat merubah sikapnya di kemudian hari dan putusan yang Hakim jatuhkan sebagaimana dalam amar putusan sudah sesuai dan pantas dijatuhkan kepada terdakwa selaku anak mengingat terdakwa merupakan generasi penerus dan semoga hukuman tersebut menjadi bahan pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ini ;



Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan di persidangan berupa : satu buah baju warna krem, satu buah topi hitam yang tertulis green light, satu pasang sandal jepit merek distra warna hitam di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban megalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa masih di katagorikan sebagai anak yang masih perlu bimbingan kedua orang tuanya ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ;

Mengingat ketentuan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa SUHARTANTO Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pemerkosaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana





sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat di pidana ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu buah baju daster warna krem ;
- Satu buah topi warna hitam yang tertuis green light ;
- Satu pasang sandal jepit merk distra warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 oleh JENNY TULAK, SH,MH, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Maros Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Panitera pengganti ELISABETH RANTEPADANG,SH dan di hadiri oleh FAISAH, SH.M.H Penuntut Umum ,dan terdakwa sera ;

**HAKIM**

**JENNY TULAK , SH,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ELISABETH RANTEPADANG,SH**

## Teks Wawancara

Penulis : “Apa itu Analisis Wacana?”

Ibu Angelika : “Kalo *Discourse Analysis* sebenarnya ada banyak. Sebenarnya *Discourse Analysis* saya ini berkaitan dengan sastra, tapi bisa juga diaplikasikan sampai ke Fakultas Hukum mengenai Putusan Hakim itu. Jadi Analisa Wacana itu, ada Teks dan ada Konteks, kalau teks itu ya teks itu saja, kalau konteks itu berarti harus dilihat settingnya juga. Tidak hanya “*What*”, tetapi juga “*How*” nya dalam cara bicara. Misalkan saja kata “*Yes*”, itu kan bisa dilafalkan macam-macam. Antara Ya biasa, atau Ya tegas seperti yang biasa ditemui ketika seseorang sedang marah. *Discourse Analysis* itu sangat-sangat sensitive. Sesuatu yang tidak begitu terlihat, di *Discourse Analysis* ini harus diperhatikan.”

Penulis : “Bagaimana penerapan Analisis Wacana dalam sebuah bacaan, teks, pernyataan?”

Ibu Angelika : “Tergantung mulai dari mainnya ke Point Of View, yang *basic* saja pakai *5W 1H*, subjeknya itu seperti apa, penggunaan kata. Antara Saya, Aku, Gue, kan kesannya sudah berbeda. *Discourse Analysis* dalam teks kaya berita gitu, ya dilihat dari *point of view*. Sebenarnya lebih seru jika lihat secara langsung. Soalnya *Discourse Analysis* itu luas.”

Penulis : “Apakah Analisis Wacana bisa menunjukkan karakteristik gender dari pernyataan laki-laki dan perempuan.”

Ibu Angelika : “Bisa. Kalau menurut saya bisa. Selama ini saya juga mengajar gender dan segala macam. Jadi memang ada

bedanya. Mungkin kalau dalam suasana formal, sulit untuk dilihat bedanya, tapi kalau informal, bisa lebih terlihat. Kalau perempuan itu cenderung lebih melibatkan diri. Seperti yang sedang saya teliti mengenai *Travel Log*, Reporter perempuan. Biasa ada bumbu-bumbu semisal “Venesia adalah kota yang... “ lalu perempuan biasanya menambahi “saya dulu pernah ke Venesia”, semacam itu. Ada sentuhan-sentuhan seperti itu. Sedangkan kalau *Travel Log* laki-laki itu cenderung hanya deskriptif, jadi tidak bisa se seru jika perempuan yang menyampaikan. Ada *improvement* dari diri sendiri, seakan-akan mendekati diri dengan *audiencenya*. Lebih *Personal Attachment* kalau perempuan.”

Penulis : “Skripsi yang saya kerjakan saat ini menggunakan Analisis Wacana untuk melakukan penelitian terhadap hasil putusan yang dikeluarkan oleh hakim perempuan dan hakim laki-laki di Pengadilan. Apakah benar dan bisa jika saya menerapkan analisis wacana ini untuk meneliti tiap-tiap pernyataan yang tertulis dalam surat putusan tersebut?”

Ibu Angelika : “*Theoretically*, secara teoritis bisa, sangat bisa.”

Penulis : “Soalnya kebetulan kasus yang saya temukan itu hampir sama, terdakwanya sama-sama anak dibawah umur, tetapi keputusan yang hakim laki-laki dan hakim perempuan keluarkan bisa berbeda, dan pernyataan dalam surat putusan yang masing-masing hakim berikan itu ada perbedaan.”

Ibu Angelika : “Iya, secara teoritis sangat bisa. Jadi ini akan sangat menarik jika skripsi anda sudah jadi nanti ya. Saya hanya

tidak bisa menentukan hasil akhirnya dari penelitianmu. Soalnya dalam *news*, begitu juga diteliti secara analisis wacana. Hanya saja memang harus sangat jeli dalam meneliti. *Every single things*, hal-hal kecil dalam pemakaian kata, dll itu harus sangat diperhatikan. Kata *reject* dan *refuse* saja sudah berbeda.”

Penulis : “Tadi Ibu menyatakan bahwa pernyataan yang diungkapkan oleh seorang laki-laki atau perempuan itu bisa dibedakan. Mengapa bisa demikian? Bagaimana bisa berbeda?”

Ibu Angelika : “Yang jelas ketika berpendapat, pasti kita *modelling* orang lain. Misalnya kalau perempuan cenderung akan mencontoh ibunya daripada ayahnya. Seseorang juga seharusnya tau memposisikan diri. Semisal saya sebagai dosen, di kampus ya saya berlaku layaknya Dosen. Tapi berbeda lagi jika di rumah atau lingkungan lain. Sama halnya dengan Hakim ya seharusnya, ada standarisasinya.”

Penulis : “Kalau laki-laki terkenal lebih tegas, apa adanya, sedangkan perempuan itu kan (sesuai yang saya baca) itu lebih memperdulikan perasaan orang lain begitu, jadi menurut Ibu bagaimana?”

Ibu Angelika : “Jadi sebenarnya bukan karena tegas atau tidak tegasnya ya seharusnya, dalam setting tertentu harus memposisikan diri. Saya sendiri pernah melihat sidang pengadilan mengenai pelecehan atlet-atlet senam di Amerika, ya karena kebetulan hakimnya perempuan, jadi hakimnya jadi ikut emosi dalam membawakan sidang, kebetulan pelakunya itu tidak benar-benar mengakui kalau dia menyesal karena perbuatannya, tapi lebih ke menyesal

karena sudah tertangkap , jadi hakimnya ikut emosi. Secara teoritis memang berbeda antara pernyataan laki-laki dan perempuan. Kita terbiasa sekali dengan perbedaan laki-laki dan perempuan. Biasanya laki-laki itu tidak mau diajak berbicara yang berkaitan dengan perasaan.”

Penulis : “Tadi saya mengatakan bahwa ada perbedaan antara Putusan dari hakim laki-laki dan hakim perempuan. Salah satunya adalah hukuman dari hakim laki-laki lebih berat daripada hakim perempuan. Karena kebetulan terdakwanya adalah anak-anak, apakah mungkin hal ini terjadi karena adanya sifat “keibuan” dalam diri seorang hakim perempuan itu?”


Ibu Angelika : “Iya lebih keibuan, punya ikatan, lebih peduli, *nurturing* begitu ya. Memang sebenarnya harusnya sama ya antara laki-laki dan perempuan, tapi memang perempuan lebih seperti itu. Apalagi kalau hakim perempuan itu juga punya anak. Seperti yang saya bilang tadi, karena adanya *personal attachment* di perempuan.”

Pernyataan Ibu Angelika Riyandari, Ph.D :

Semarang, 31 Oktober 2019

Narasumber,

Penulis,



Angelika Riyandari, Ph.D.

Devina Aprillia



Submission author:  
**15c10016 DEVINA APRILLIA**

Check ID:  
**13966660**

Check date:  
**05.11.2019 04:09:27 GMT+0**

Check type:  
**Doc vs Internet + Library**

Report date:  
**06.11.2019 01:57:24 GMT+0**

User ID:  
**29349**



File name: 1.5C1.0016\_Devina Aprillia.docx

File ID: 18213297 Page count: 16 Word count: 11547 Character count: 82542 File size: 66.71 KB

## 8.63% Matches

Highest match: 2.65% with source <http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Kode-Etik-dan-Pedoman-Perilaku-Hakim>.

6.97% Internet Matches

138

Page 18

4.52% Library matches

32

Page 19

## 2.61% Quotes

Quotes

Page 20

No references found

## 0% Exclusions

No exclusions found

## Replacement

No replaced characters found

